



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 277 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA SUSUKANTONGGOH KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak masa keanggotaan Tahun 2022-2030, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/43/Des/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025;

2. Surat Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/43/Des/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

3. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/64/Pem tanggal 11 Maret 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

Nama : WINA WIDIAWATI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 6 Maret 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Blok Puhun RT. 002 RW. 003

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak.



- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 624 - AdPemdes  
Tanggal : 2/ Maret 2025  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Jaenudin dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 26 April 2024.
  - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/04-BPD/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - c. Surat Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/42-Des/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - d. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/63/Kec tanggal 11 Maret 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025.
  - b. Surat Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/43/Des/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/64/Pem tanggal 11 Maret 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda